

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PERBEDAAN HARGA  
PADA PRAKTIK JUAL BELI BARANG DI TOKO SERBA 35.000  
DENGAN TOKO KECIL DI BAGAN SIAPAPI KABUPATEN ROKAN  
HILIR PROVINSI RIAU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syari'ah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**PUTRI AYUNI**

**NIM.12120222600**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYAR'IAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1446 H/2025 M**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PERBEDAAN HARGA PADA PRAKTIK JUAL BELI BARANG DI TOKO SERBA 35.000 DENGAN TOKO KECIL DI KOTA BAGAN SIAPIAPI**”, yang ditulis oleh:

Nama : Putri Ayuni

NIM : 12120222600

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Februari 2025

Pembimbing Skripsi I

  
**Drs. H. Zainal Arifin, MA**  
**NIP. 19650704 199402 1 001**

Pembimbing Skripsi II

  
**Dra. Nurlati, M.Si**  
**NIP. 19671005 199403 2 003**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perbedaan Harga Pada Praktik Jual Beli Barang Di Toko Serba 35.000 Dengan Toko Kecil Di Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau** yang ditulis oleh:

Nama : Putri Ayuni  
NIM : 12120222600  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Maret 2025  
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Munaqasah Lantai 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 April 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Drs. H. Ahmad Zikri, S.Ag.,  
B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed**

Sekretaris

**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Penguji I

**Drs. H. Zainal Arifin, M.A**

Penguji II

**Dr. Syamsuddin Muir, Lc, M.A**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**\* Dr. Zulkipli, M.Ag**

NIP: 19741006 20051 1 005

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber atau mengutipnya dengan cara lain, kecuali jika ada izin tertulis dari penerbit untuk diizinkan untuk mengutipnya.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi undang-undang  
UIN SUSKA RIAU  
Syarif Kasim Riau



Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perbedaan Harga Pada Praktik Jual Beli Barang Di Toko Serba 35.000 Dengan Toko Kecil Di Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau** yang ditulis oleh:

Nama : Putri Ayuni  
NIM : 12120222600  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah


Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 25 April 2025**

## TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua

**Drs. H. Ahmad Zikri, S.Ag.,  
B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed**



## Sekretaris

**Irfan Zulfikar, M.Ag**



### Penguji I

**Drs. H. Zainal Arifin M.A**

.....  
*Free*

## Penguji II

**Dr. Syamsuddin Muir, Lc, M.A**

.....

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
**NIP: 19711006 200212 1 003**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Ayuni  
NIM : 12120222600  
Tepat/Tgl. Lahir : Bagan Siapiapi, 15 Mei 2002  
Fakultas : Syariah Dan Hukum  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perbedaan Harga Pada Pratik Jual Barang di Toko Serba 35.000 dengan Toko Kecil di Kota Bagan Siapiapi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan pihak manapun juga.

Pekanbaru, 4 Maret 2025

Yang membuat pernyataan



Putri Ayuni

12120222600

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikatkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Putri Ayuni 2025 : Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Perbedaan Harga pada Praktik Jual Beli Barang di Toko Serba 35.000 dengan Toko Kecil di Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau**

Penelitian ini dilatarbelakangi pada fenomena perbedaan harga dalam praktik jual beli antara toko serba 35.000 dengan toko kecil dalam prespektif Fiqh Muamalah. Fenomena perbedaan harga sering terjadi dalam dunia perdagangan. Salah satunya, pada toko serba 35.000 dan toko kecil. Toko serba 35.000 menetapkan harga jual untuk semua jenis barangnya dengan harga Rp.35.000 sedangkan toko kecil cenderung menentukan harga secara fleksibel tergantung pada barang dan kondisi pasar. Toko serba 35.000 menawarkan harga lebih murah dari pada toko kecil, meski kualitasnya sama. Hal ini mengakibatkan banyak pelanggan lebih memilih membeli di toko serba 35.000 dari toko kecil. Dalam Fiqh Muamalah, prinsip keadilan, ke ridhaan, dan keterbukaan merupakan hal yang penting dalam jual beli. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah perbedaan harga tersebut masih sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam atau menimbulkan dampak merugikan bagi pihak lain. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana perbedaan harga pada praktik jual beli di Bagan Siapiapi serta bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap perbedaan harga pada praktik jual beli di toko serba 35.000 dan toko kecil di Bagan Siapiapi.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, perbedaan harga pada praktik jual beli di toko serba 35.000 dan toko kecil di Kota Bagan Siapiapi sesuai dengan dua prinsip muamalah, yaitu prinsip ar-ridha serta prinsip keterbukaan dan kejujuran. Tetapi tidak dengan prinsip keadilan, hal ini dikarenakan perbedaan harga yang dilakukan toko serba 35.000 dengan menjual semua jenis barangnya dengan harga 35.000 dan kualitas barang yang dijual sama dengan toko kecil, mengakibatkan dampak bagi toko kecil yaitu penurunan jumlah pembeli dan tidak mendapatkan keuntungan yang layak. Jika perbedaan harga yang terjadi mengakibatkan kesenjangan sosial atau merugikan toko kecil tidak dianjurkan (makruh) adanya perbedaan harga, meskipun perbedaan harga bukan merupakan suatu yang dilarang, tetapi dampaknya harus diperhatikan agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat.

**Kata Kunci : Fiqh Muamalah, Perbedaan Harga, Keadilan, Jual Beli, Toko Serba 36.000, Toko Kecil**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengiklankan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalammuai'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT. Yang senantiasa memberikan rahmat berupa kesehatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PERBEDAAN HARGA PADA PRAKTIK JUAL BELI BARANG DI TOKO SERBA 35.000 DENGAN TOKO KECIL DI BAGAN SIAPIAPI KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU” dengan tepat waktu. Selanjutnya shalawat serta salam kita titipkan kepada arwah junjungan umat islam sedunia yakni Nabi Besar Muhammad Saw. Yang merubah kehidupan umat Islam dari zaman kebodohan hingga ke zaman berpendidikan pada saat ini.

Skripsi ini ditulis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada program Strata Satu (S1), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini ada beberapa kesalahan dalam mengerjakannya, namun berkat bantuan dari Pihak yang ikut andil serta memberikan arahan dalam pengerjaan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Oleh karna itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah bersedia mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dengan rasa hormat, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda Jumilah dan Ayahanda Syamsul Bahri, yang senantiasa menjadi panutan, sumber kekuatan, do'a terbaik dan kasih sayang yang tiada henti dalam setiap langkah penulis, serta memberikan semangat, nasihat, cinta, didikan, materi dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta Ibu Prof. Dr. H. Helmiati, M. Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektro III.
3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Kepada Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Kepada Bapak Drs. Zainal Arifin, MA selaku Pembimbing I bagian materi yang senantiasa memberikan saran serta masukan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini. Kemudian Kepada Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengiklankan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembimbing II bagian Metodologi yang selalu memberikan arahan dan membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

6. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., selaku Pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasihat kepada penulis dalam proses perkuliahan.
7. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang Insyaallah bermanfaat bagi penulis.
8. Kepada Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah menyediakan ruangan yang nyaman bagi penulis dalam mengerjakan skripsi.
9. Karyawan/ti Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
10. Untuk Abangku Andrian, Randi Lesmana, Nazarudin dan Kakak Iparku Zellitri Sutri, Jamilah, Kasih serta adik M. Al-Farozi yang selalu memberikan semangat, masihat, motivasi, materi, do'a terbaik, dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat penulis Riska Damayanti, Elbina Nabila, Siti Umi Nur Hasanah, Zahira Indah Purnama, Rafika yang telah menemani dan memberikan semangat, do'a, motivasi, pengalaman, serta canda-tawa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Lokal D angkatan yang sama-sama berjuang dalam proses penelitian dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengiklankan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Semua pihak yang turut membantu penulis, baik langsung maupun tidak langsung. Hanya terima kasih tulus yang mampu penulis ucapkan.

Semoga semua do'a, semangat dan motivasi yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Serta skripsi ini bukan saja berguna bagi penulis namun juga bermanfaat bagi teman-teman yang akan melakukan penelitian juga dikemudian hari. Sebab sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan semoga ilmu yang penulis dapatkan bisa menulis amalkan kepada saudara-saudara serta pihak-pihak yang membutuhkan di kemudian hari. Aamiin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 30 Januari 2025

Penulis

**PUTRI AYUNI**  
**12120222600**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Kerangka Teori .....	8
B. Penelitian Terdahulu .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian .....	35
B. Sifat Penelitian.....	35
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	35
E. Sumber Data .....	36
F. Informan Penelitian.....	36
G. Metode Pengumpulan Data.....	37
H. Metode Analisis Data.....	38
I. Metode Penulisan .....	39
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
A. Perbedaan Harga Pada Praktik Jual Beli di Toko Serba 35.000 dengan Toko Kecil di Bagan Siapiapi .....	40
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perbedaan Harga Pada Praktik Jual Beli di Toko Serba 35.000 Dengan Toko Kecil.	47
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat, yang saling membutuhkan satu sama lainnya guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dapat mengambil keuntungan dan manfaat dari barang ciptaan Allah, akan tetapi ada batasan-batasan yang harus ditaati sehingga tidak merugikan manusia lainnya<sup>1</sup>.

Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna dimana tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan dalam bentuk ibadah. Namun juga mengatur hubungan antar manusia dengan manusia yang disebut dengan muamalah. Manusia saling membutuhkan satu sama lain, baik itu yang berhubungan ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Dengan demikian, Islam bukan hanya sekedar nama dalam suatu agama, melainkan ketundukan, ketaatan dan kepatuhan merupakan makna Islam secara umum. Sebab Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia, yang dimana bukan hanya mengatur masalah ibadah saja, melainkan juga mengatur masalah muamalah yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia.

*Muamalah* adalah hukum *syara'* yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Muamalah hukum yang berkaitan dengan persoalan kehidupan duniawi, misalnya persoalan jual beli,

---

<sup>1</sup> Imam Malikiy, "Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Penetapan Harga dalam Distribusi Produk Air Minum Kemasan (Amdk) A3 Fres O2" Dalam *Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 7, No 1, (2023), h. 3.

kerjasama dangang, sewa menyewa, perserikatan, utang piutang, kerja sama dalam penggarapan tanah. Salah satu amalan muamalah yang dianjurkan dalam Islam adalah jual beli, dimana transaksi jual beli tersebut terjadi karena adanya hubungan antar manusia.<sup>2</sup>

Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang dengan barang, barang dengan uang yang disertai *ijab qabul* dengan syarat dan rukun tertentu, sehingga mengalihkan hak milik seseorang kepada orang lain. Tukar menukar dalam jual beli terdapat pihak yang saling terlibat yaitu penjual dan pembeli, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan *syara'*.<sup>3</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan dengan permasalahan atau persoalan yang berkaitan proses perekonomian khususnya dalam permasalahan jual beli. Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh manusia dalam bertransaksi, karena dalam setiap memenuhi kebutuhannya, manusia tidak dapat berpaling atau meninggalkan akad jual beli, yang dimana untuk mendapatkan makan dan minuman. Akad atau transaksi itu sangat penting, karena transaksi inilah yang mengatur hubungan antara dua belah pihak melakukan perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi penjual untuk menyerahkan benda dan dibarengi dengan penyerahan uang oleh pembeli.

<sup>2</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), Cet. Ke-1, h. 9.

<sup>3</sup> Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, (Surakarta: Center For Developing Academy Quality STAIN, 2009), Cet. Ke-1, h. 17.



Islam memperbolehkan melakukan transaksi jual beli, karena dasar hukum jual beli tersebut langsung berdasarkan dari Al-Qur'an, Sunnah dan *Ijma'*. Syariat untuk melakukan jual beli terdapat dalam penggalan surah Al-Baqarah (2): 275 <sup>4</sup>

Allah swt berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. <sup>5</sup>

Dalam jual beli, Islam menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diajarkan oleh Nabi, baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan<sup>6</sup>. Oleh karena itu, dalam praktiknya harus dikerjakan secara konsisten dan memberi manfaat bagi yang bersangkutan.

Seorang yang melakukan kegiatan berdagang atau bisnis, harus memahami hal-hal yang menjadikan kegiatan jual beli itu sah. Hal itu bertujuan agar *muamalah* berjalan dengan sah dan sesuai dengan syari'at. Allah SWT mensyari'atkan jual beli sebagai suatu kebebasan dan kekuasaan bagi para hambanya.

<sup>4</sup> Nazratul Ula, “Mekanisme Penetapan Harga dalam Transaksi Jual Beli Handphone di Peunayong Ditinjau Menurut Hukum Islam”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020. Diakses Pada 25 Mei 2024, h. 2.

<sup>5</sup> Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: 2022)

<sup>6</sup> Arsin, Rizky Amelia, “Tinjauan Fiqh Muamalah (Jual Beli) Terhadap Perbedaan Harga Jual Beli Ikan Di Pasar Desa Melayu Kecamatan Lambau”, Dalam *Ekonomi Syari'ah*, Vol 2, No 2, (2019). h. 156.

Perdagangan merupakan aktivitas ekonomi yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Dalam dunia bisnis, pelaku usaha memiliki hak atau kebebasan dalam menentukan harga jual barangnya. Salah satu fenomena yang sering terjadi dalam dunia perdagangan yaitu perbedaan dalam penentuan harga jual barang antar pedagang.

Toko serba 35.000 dan toko kecil merupakan pelaku usaha yang melakukan perbedaan harga dalam penentuan harga jual barang. Toko serba 35.000 dan toko kecil merupakan salah satu dari beberapa toko yang berada di Kota Bagan Siapiapi. Toko serba 35.000 merupakan salah satu toko yang memperjual belikan barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti pakaian, sepatu, aksesoris, perabot dapur dan kebutuhan lainnya dan toko kecil ini juga memperjual belikan produk atau barang yang sama dengan toko serba Rp. 35.000.

Berdasarkan hasil observasi secara langsung terdapat 4 toko serba 35.000 dan 5 toko kecil di Kota Bagan Siapiapi Kelurahan Bagan Kota yang akan peneliti teliti. Dalam praktik jual beli di toko serba 35.000 ini terdapat perbedaan harga jual barang pada toko satu dengan toko lainnya yaitu dengan menetapkan harga Rp.35.000 untuk semua jenis produknya, meskipun barang yang dijual memiliki kualitas yang sama. Sementara toko kecil ini cenderung menentukan harga secara fleksibel tergantung pada barang dan kondisi pasar, seperti pakaian anak-anak yang dijual dengan harga mulai dari Rp. 40.000-Rp.70.000 .

Berdasarkan wawancara bersama pembeli yang peneliti teliti dapat diketahui bahwa di toko serba 35.000 di Kelurahan Bagan Kota Kota Bagan Siapiapi ini menjual pakaian anak-anak atau orang dewasa yang beraneka

ragam dengan mematok harga Rp.35.000 untuk semua jenis barang yang dijual. Tetapi di toko kecil menetapkan harga jual beli baju anak-anak dan orang dewasa dengan harga yang berbeda, untuk baju anak-anak dan dewasa dijual dengan harga Rp.50.000 keatas dengan bahan dan kualitas yang sama dengan toko serba 35.000.<sup>7</sup>

Dapat dilihat dari penjelasan di atas toko serba 35.000 menawarkan harga lebih murah dibandingkan toko kecil, walaupun kualitas barangnya sama dengan yang dijual di toko kecil. Hal ini membuat banyak konsumen lebih memilih untuk membeli di toko serba 35.000 dibandingkan toko kecil.

Dalam Islam, jual beli harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, Ar-Rhidha, dan keterbukaan. Prinsip keadilan tidak harus selalu sama, tetapi lebih kepada memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak wajar. Oleh karna itu, penting untuk menganalisis apakah perbedaan harga antara toko serba 35.000 dan toko kecil masih sesuai dengan prinsip keadilan dalam islam atau justru menimbulkan dampak yang merugikan bagi pedagang.

Maka dari itu penulis tertarik ingin mengetahui lebih jauh lagi dan bagaimana Islam memandang permasalahan tersebut dengan menuangkannya dalam sebuah penelitian lebih lanjut yang berjudul: **“Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Perbedaan Harga pada Praktik Jual Beli Barang di Toko Serba 35.000 dengan Toko Kecil di Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau”**

<sup>7</sup> Janylah, Konsumen Toko Serba 35.000 dan Toko Kecil Jl. Kecamatan, Wawancara, 18 Desember 2024.



## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka penulis membatasi permasalahan pada praktik perbedaan harga pada jual beli barang di toko serba 35.000 dengan toko kecil kecil di Kelurahan Bagan Kota, Bagan Siapiapi,.

## C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis paparkan adalah:

1. Bagaimana perbedaan harga pada praktik jual beli barang di toko serba 35.000 dengan toko kecil di Bagan Siapiapi?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap perbedaan harga pada praktik jual beli barang di toko serba 35.000 dengan toko kecil di Bagan Siapiapi?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan harga pada praktik jual beli barang di toko serba 35.000 dengan toko kecil di Kota Bagan Siapiapi.
  - b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap perbedaan harga pada praktik jual beli barang di toko serba 35.000 dengan toko kecil di Kota Bagan Siapiapi.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Bagi peneliti selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau juga sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang diperoleh selama di bangku perkuliahan.

- b. Menambah wawasan peneliti dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) mengenai perbedaan harga pada praktik jual beli di toko serba 35.000 dengan toko kecil di Kota Bagan Siapiapi.
- c. Untuk kajian dan bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang hampir sama.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

Kerangka teori ialah suatu konsep yang terdiri atas seperangkat definisi, konsep, proposi, asas-asas, yang disusun secara sistematis yang akan digunakan sebagai landasan dasar yang kuat dalam suatu penelitian yang diteliti.<sup>8</sup> Untuk itu penulis memberikan definisi mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, istilah yang berkaitan dengan penulisan tersebut sebagai berikut:

##### 1. Akad Jual Beli

###### a. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Sedang secara terminologi, jual beli adalah tukar menukar maal (barang atau jasa) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul.<sup>9</sup> Jual beli merupakan tukar menukar barang dengan harta secara sukarela, atau memindah kepemilikan dengan pengganti berdasarkan cara-cara yang dibolehkan.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Hajar, *Buku Panduan Penelitian Skripsi dan Tugas Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum, 2020), h. 33

<sup>9</sup> Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Ter. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet . Ke- 1, h. 25

<sup>10</sup> Hairul Hidayat, *Fiqh Ibadah dan Muamalah*, ( Lombok Barat:Alfa Press, 2022), Cet. Ke-1, h.115



Adapun menurut beberapa ulama mazhab pengertian jual beli ialah:

- 1) Menurut madzhab Syafi'i jual beli ialah mengganti suatu harta benda dengan benda lainnya secara khusus, yakni suatu akad yang memiliki aktivitas penggantian suatu harta benda dengan harta benda lainnya.
- 2) Menurut madzhab Hanafi jual beli yakni menjual suatu barang yang berguna dan penggunaannya diperbolehkan oleh syariat dengan bayaran uang (emas, perak, dan sejenisnya).<sup>11</sup>
- 3) Menurut madzhab Hambali makna jual beli yaitu tukar menukar harta benda dengan harta benda atau tukar menukar manfaat (jasa) yang boleh dengan manfaat lainnya yang bersifat selamannya, bukan riba ataupun pinjaman.
- 4) Menurut madzhab Maliki, untuk segala jual beli adalah jual beli secara bebas menurut kebiasaan masyarakat setempat yang saling memberi ganti berupa selain manfaat ataupun kenikmatan. manfaat disini merupakan barang yang dapat diperjualbelikan.<sup>12</sup>

Dengan kata lain jual beli menggambarkan proses pertukaran antara dua belah pihak yang melibatkan tindakan menjual dan membeli dengan prinsip saling merelakan. Maka dalam hal ini tindakan jual beli mendatangkan akibat hukum, jual beli dalam Islam telah ditentukan dengan baik dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

<sup>11</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Ter. Shofa'u Qolbi Djabir, dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), Cet. Ke-1, Jilid 3, h. 263.

<sup>12</sup> *Ibid*

Dalam Islam, pengertian jual beli adalah transaksi saling menukarkan harta antara dua belah pihak yang disertai pemindahan kepemilikan dan dilakukan atas dasar suka sama suka. Ulama Hanafiyah mengemukakan pengertian jual beli yaitu saling tukar harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Dalam definisi ini terkandung cara yang khusus atau jual beli harus melalui dengan *ijab qabul*, di samping itu harus menjual barang yang bermanfaat. Jual bangkai, minuman keras dan darah termasuk jual beli yang tidak diperbolehkan, karena benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila benda-benda tersebut tetap dilaksanakan, maka jual beli menjadi tidak sah.<sup>13</sup>

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat dalam bertransaksi, karena dalam setiap memenuhi kebutuhannya, masyarakat tidak dapat berpaling atau meninggalkan akad jual beli, yang dimana untuk mendapatkan makan dan minuman. Akad atau transaksi itu sangat penting, karena transaksi inilah yang mengatur hubungan antara dua belah pihak yang melakukan transaksi sejak akad dimulai sampai masa berlakunya habis.

#### **b. Landasan Jual Beli**

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam syariat Islam. Dasar

<sup>13</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras 2011), Cet. Ke-1. h, 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengiklankan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disyaratkan jual beli berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'<sup>14</sup>, yakni:

- 1) Al-Qur'an, di antaranya surah Al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Firman Allah swt surah An-nisa (4): 29

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka...”<sup>15</sup>

- 2) Hadist, di antaranya:

Hadist yang menjadi dasar dasar hukum pada jual beli (*al-bai'*) adalah sebagai berikut:

Hadist yang diriwayatkan oleh Bazzar.

عن رفاعه بن رافع رضي الله عنه ان رسل الله صلى الله وسلم  
سئل : اى الكسب اطيب ؟ قل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه  
البزر وصححه الحاكم)

“Rifa'ah bin Rafi', sesungguhnya Nabi Muhammad Saw, ditanya tentang pencaharian yang paling baik, Nabi Saw menjawab, seseorang yang berkerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih”. (HR. Al-Bazzar).<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, (Makasar: Alauddin University Press 2013), Cet. Ke-1, h. 50-51.

<sup>15</sup> Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: 2022)

<sup>16</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Ter. Harun Zen dan Zainal Mutaqin, (Bandung : Jabal, 2011), Cet. Ke-25, h. 192.

### 3) Ijma', diantaranya,

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dapat dibolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya harus diganti dengan barang lainnya yang semakin sesuai.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka jelaslah hukum jual beli yaitu *jai'z* (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.<sup>17</sup>

#### c. Rukun Jual Beri

Rukun jual beli ada tiga yaitu, kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*), yang diadakan (*ma'aqud alai'ih*) dan shighat (*lafaz*).

##### 1) *Aqid* ( Penjual dan Pembeli)

Rukun pertama jual beli adalah *aqid* atau orang yang akan melakukan akad, yaitu penjual pembeli. Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *aliyah* (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan). Persyaratan penjual dan pembeli secara terperinci akan diuraikan dalam pembahasan berikutnya, yaitu mengenai syarat-syarat jual beli.

##### 2) *Ma'qud 'alai'ih* (Objek Akad Jual Beli)

<sup>17</sup> Ismail Pane, Et.Al., *Fiqh Muamalah Komtemporer*, (Sumatra Barat: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini 2022), Cet. Ke-1, h. 129



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Ma'qud 'alaih* atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga atau uang (*tsaman*). Uraian lebih lanjut mengenai *ma'qud 'alaih* ini akan dijelaskan dalam pembahasan mengenai syarat-syarat jual beli.

3) Shighat Ijab dan Kabul

Pengertian ijab menurut Hanafiah adalah “menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad. Adapun pengertian *qabul* (kabul) adalah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad.”<sup>18</sup>

d. Syarat-Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli tidaklah cukup hanya dengan rukun yang telah disebutkan diatas, akan tetapi dibalik rukun-rukun tersebut haruslah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik itu si penjual si pembeli.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, antara lain sebagai berikut.

1) Syarat *Aqid* (penjual dan pembeli)

Penjual dan pembeli, diperlukan syarat memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna (berakal, baligh, dan rusyd). Jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil tetapi sudah mumayiz hukumnya sah, hanya

<sup>18</sup> Harima Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2019), Cet. Ke-1, h. 122-126.

akibat hukumnya (seperti serah terima barang dan harga) belum dapat dilaksanakan, kecuali sudah ada izin dari wali.<sup>19</sup>

2) Syarat *ma'qud alaih* (objek jual beli)

Syarat-syarat *ma'qud alaih* baik *tsaman* (barang yang dibuat membeli) atau *mutzman* (barang yang dibeli) ada lima :

- a) Suci/bisa disucikan (bukan barang najis seperti bangkai atau babi).
- b) Bermanfaat
- c) Dibawah kuasa *aqid*
- d) Bisa diserahkan
- e) Barang, kadar, serta sifatnya harus *ma'lum* (diketahui) oleh kedua belah pihak.<sup>20</sup>

3) Syarat *Shighat/Ijab Qabul* (ucapan serah terima):

- a) Tidak ada perkataan lain yang memisahkan antara ijab kabul. Juga tidak boleh dipisahkan dengan diam yang lama sehingga pihak pembeli dianggap berpaling dari kabul.
- b) Kedua-keduanya mempunyai makna yang bersesuaian, tidak harus dalam lafalnya.
- c) Ijab qabul harus tidak bergantung. Karena itu, jika akad jual beli digantungkan dengan sesuatu, maka hukumnya tidak sah.

<sup>19</sup> Kuntarno Noor Aflah, *Kontekstualisasi Fiqh Muamalah*, (Kudus:Duta Dinamika, 2022), Cet . Ke-1, h. 45

<sup>20</sup> Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Pemekasan: Duta Media Publishing 2021), Cet. Ke-1, h. 68-69.

Misalnya: jika ayahku sudah meninggal dunia, maka kujual barang ini kepadamu.

- d) Ijab qabul juga tidak dibatasi waktu, misalnya: kujual kepadamu selama satu bulan.<sup>21</sup>

#### e. Macam-macam Jual Beli

Jumhur ulama membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk.

##### 1) Jual beli yang sah

Apabila jual beli itu disyari'atkan memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat dua belah pihak.

##### 2) Jual beli yang batil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu batil.

Jenis jual beli yang dikatakan batil yaitu:

##### a) Jual beli sesuatu yang tidak ada

Ulama fiqh telah sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Misalnya, menjual buah-buahan yang baru berkembang (mungkin jadi buah atau tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam perut.

<sup>21</sup> Fitrah Sugianto, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Aligater, 2022), cet 1, h. 85

b) Menjual barang yang tidak diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli tidak sah (batil) misalnya, menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya.

c) Jual beli yang mengandung unsur tipuan

Menjual barang yang ada mengandung unsur tipuan tidak sah (batil). Misalnya, barang keliatannya baik sedangkan dibaliknya terlihat tidak baik. Sering ditemukan dalam masyarakat, bahwa orang menjual buah-buahan dalam keranjang yang bagian atas ditaruh yang baik, sedangkan yang dibawahnya yang jelek-jelek.

d) Jual beli benda najis

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah, khamar (semua benda yang memabukkan). Sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut *syara'*.

e) Jual beli *al-'urbun*

Jual beli *al-'urbun* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang kepada penjual menjadi milik penjual itu (*hibah*). Didalam masyarakat kita dikenal uang itu “uang hangus” atau “uang hilang” tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.



- f) Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang.

Air yang disebutkan itu adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan.

3) Jual beli yang *fasid*

Merupakan jual beli yang sudah sesuai dengan ketentuan syari'at pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syari'at pada sifatnya. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz* tetapi bodoh hal ini menimbulkan pertentangan.<sup>22</sup>

**f. Prinsip-Prinsip Jual Beli Dalam Islam**

Prinsip –prinsip jual beli diantaranya ialah:

1) Prinsip keadilan

Prinsip keadilan merupakan aturan atau prinsip paling utama dalam semua aspek perekonomian. Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.

2) Suka sama suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini mengakui bahwa setiap format muamalah antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan

<sup>22</sup> Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo 2004), Cet. Ke-2

disini dapat berarti kerelaan dalam melakukan kegiatan muamalah baik dari pihak pemberi atau penerima ojek muamalah.

### 3) Bersikap benar, amanah dan jujur

#### a) Benar

Kebenaran merupakan suatu hal yang sangat penting dalam hal jual beli. Kegiatan jual beli selalu dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebenaran merupakan suatu sikap keberkahan yang diberikan Allah SWT dalam melakukan transaksi jual beli, kegiatan yang didasari oleh kebenaran akan mendatangkan kebaikan bagi penjual dan pembeli. Selain itu kebenaran akan mendatangkan sikap kepercayaan antara penjual dan pembeli.

#### b) Amanah

Dalam konsep jual beli prinsip amanat memiliki peran yang sangat penting. Amanah dalam konteks jual beli mencakup kejujuran, transparansi dan integritas dalam aspek transaksi. Amanah dapat mendatangkan sikap kepercayaan antara penjual dan pembeli.

#### c) Jujur

Selain sikap benar dan amanah, kejujuran juga merupakan nilai yang harus dijunjung tinggi dalam transaksi jual beli. Dengan menerapkan prinsip kejujuran dalam jual beli, transaksi dapat dilakukan dengan baik, adil dan berkah.

Kejujuran membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli dalam aspek transaksi.<sup>23</sup>

## 2. Tas'ir (Penetapan Harga)

### a. Pengertian Tas'ir

Tas'ir menurut bahasa sama dengan si'r yaitu menetapkan harga atau menentukan harga. Dapat juga dikatakan bahwa al-si'r adalah harga dasar yang berlaku dikalangan pedagang. Dalam terminologi fiqh, terdapat beberapa ungkapan yang menjelaskan pengartian tas'ir ini. Al-Syaukani menyatakan bahwa tas'ir adalah perintah penguasa atau wakilnya atau perintah setiap orang yang mengurus urusan kaum muslimin kepada para pedagang untyk tidak menjual barang dagangannya kecuali dengan harga yang telah ditetapkan, dilarang untuk mengurangnya dengan tujuan untuk maslahat.<sup>24</sup>

Ulama Hanafiyah mendefenisikan tas'ir yaitu penentuan harga atau nilai suatu barang. Ulama Malikiyah mendefenisikan tas'ir adalah penetapan harga tertentu untk barang dagangan yang dilakukan oleh penguasa kepada penjual makanan di pasar dengan jumlah tertentu. Ulama Syafi'iyah mendefenisikan tas'ir yaitu pemerintah kepada pelaku usaha agar mereka tidak menjual dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu. Ulama Hnabilah mendefenisikan tas'ir dengan penetapan pemimpin atau wakilnya terhadap suatu harga atas masyarakat dan mereka

<sup>23</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Komtemporer*, (Malang: UIN- Maliki Malang Press 2018), Cet. Ke-1, h. 34-35.

<sup>24</sup> A. Rio Makkulau Wahyu, "Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim Tentang Konsep Tas'ir" Dalam *Syari'ah dan Hukum*, Vol 16, No 2, (2018), h 247.

memaksa untuk melakukan jual beli dengan harga itu.<sup>25</sup> Dari berbagai definisi diatas terlihat bahwa semua definisi memiliki makna yang berdekatan dan unsur kesamaan, yaitu penguasa sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan, pelaku usaha sebagai pihak sasaran kebijakan tas'ir, dan harga tertentu yang ditetapkan sebagai substansi kebijakan.

b. Hukum *Tas'ir*

a) Larangan *tas'ir*

Syekh Said Sabiq menyatakan, penulis kitab Sunan meriwayatkan hadits dengan sanad shahih dari Anas ra. Bahwa para sahabat pernah berkata, wahai Rasulullah, harga-harga mahal. Oleh karena itu, tetapkanlah harga bagi kami. Rasulullah saw, kemudian bersabda, “sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mengenggam, yang membentangkan, dan memberi rezeki. Dan sesungguhnya aku berharap dapat bertemu Allah tanpa ada seorang pun di antara kalian yang menuntutku atas kezhaliman pada darah atau harta.” Berdasarkan hadits tersebut para ulama telah mengharam bagi penguasa untuk menentukan harga barang-barang. Sebab hal tersebut mengarah pada bentuk kezaliman dan mengekang kebebasan manusia dalam beraktifitas jual beli, selain bahwa melindungi kemaslahatan pembeli tidaklah lebih utama dari melindungi kemaslahatan penjual.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Didin Baharuddin, “ Tas'ir (Price Fixing) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah”, Dalam *Ahkim*, Vol 8, No 2, (2017), h 143

<sup>26</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Terj. Ahmad Tirmidzi, Et.Al., (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar: 2009), Cet.Ke- 1, h. 772



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Asy-Syaukani menyatakan, hadits diatas menunjukkan bahwa tas'ir itu merupakan suatu kazaliman. Sedangkan di sisi lain , sesungguhnya manusia memiliki kekuasaan atas harta-harta mereka sedangkan tas'ir telah membatasi hal tersebut. Sementara itu, seorang pemimpin diperintahkan untuk menjaga kemaslahatan kaum muslimin. Bukankan keputusannya untuk memurahkan harga demi kemaslahatan si pembeli itu lebih baik dari pada membolehkan si penjual untuk menaikkan harga barang dagangannya demi kemaslahatan si penjual itu sendiri. Apabila dua hal tersebut (saling memperebutkan maslahat) berkumpul, maka keduanya diberi kesempatan berjihad. Diawajibkannya pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak diridhainya.<sup>27</sup> Ini bertentangan dengan firman Allah swt surah An-Nisa (4):29

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”<sup>28</sup>

Disamping itu, penetapan harga mengakibatkan kelangkaan barang. Hal itu mengakibatkan kenaikan harga dan hal ini membahayakan bagi orang-orang fakir karena mereka tidak mampu membelinya. Sementara orang-orang kaya, mereka masih mampu

<sup>27</sup> Syaikh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al Azazy, *Tamamul Minnah Shahih Fiqh Sunnah*, Terj. Abdullah Amin, (Jakarta:Pustaka sunnah 2010), Cet. Ke-1, Jilid 3, h. 514

<sup>28</sup> Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: 2022)

membeli dipasar gelap dengan kecurangan besaar. Masing-masing dari keduanya pun masuk pada kesempitan dan kesusahan. Tidak ad masalahat yang terwujud diantra keduanya.

b) Diperbolehkannya *tas'ir*

Kalangan Mazhab Maliki dan Hanafi memperbolehkan *tas'ir* demi menolak bahaya (hal yang merugikan) dari masyarakat, jika harga yang ditetapkan pemilik barang dagangan telah terlalu melampau harga umum. Bila demikian keadaanya, maka sah-sah saja melakukan penetapan harga melalui musyawarah dengan para pakar demi menjaga kemaslahatan umum.<sup>29</sup>

Ibnu Qayyim menyatakan adapun *tas'ir* di antaranya ada yang zalim dan diharamkan. Namun ada pula yang adil dan diperbolehkan. Apabila didalam penentuan harga tersebut ada kezaliman terhadap manusia serta pemaksaan atas mereka tanpa adanya alasan yang dibenarkan untuk menjual dengan harga yang tidak mereka setuju atau melarang mereka dari apa-apa yang diperbolehkan oleh Alla atas mereka, maka yang semacam itu hukumnya haram. Apabila didalam terdapat keadilan untuk manusia, seperti apabila kenaikan harga itu disebabkan oleh para pedagang. Misalnya, persediaan komoditi barang yang dibutuhkan konsumen cukup banyak, tetapi karena banyaknya permintaan konsumen, para pedagang memanfaatkan situasi tersebut untuk menaikkan harga atau para pedagang melakukan ihtikar atau

<sup>29</sup> Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Terj. Khairum Amru Harahap, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-1, Jilid 4, h. 473

penimbunan barang dengan sengaja dengan tujuan agar stok menipis di pasar dan harga melonjak naik, sehingga apabila harga telah naik, barulah para pedagang mengeluarkan barangnya sedikit demi sedikit. Dalam kasus seperti ini, para pedagang tersebut telah berbuat zalim dan pemerintah harus memaksa mereka untuk menjual komoditi dagangannya yang dibutuhkan konsumen, sesuai dengan harga yang normal (harga sebelum terjadinya kenaikan). Lebih lanjut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengemukakan, yang artinya: “Maka penetapan harga dalam kondisi seperti ini adalah wajib, tidak ada perbedaan pendapat (ulama dalam hal ini). Hakikatnya adalah memaksa mereka (melakukan atau menjual dengan cara yang) adil dan melarang mereka berbuat zalim<sup>30</sup>

c. Ketentuan-ketentuan tas'ir

Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan oleh penguasa atau pihak-pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan tas'ir sebagai berikut.

- a) Memperhatikan keadilan serta menjamin terwujudnya keadilan bagi semua pihak yang terkait. Dengan menetapkan harga yang sesuai dan adil yang tidak merugikan pihak pelaku usaha sehingga bisa memperoleh keuntungan yang sesuai dan rasional, juga tidak merugikan konsumen dengan tingginya harga karena terlalu besar diambil keuntungan.

<sup>30</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama 2010), h. 283

- b) Melibatkan para professional, para pakar ekonomi dan pelaku usaha, sehingga harga akan sesuai dan tidak ada pihak yang terdhalimi ketika tas'ir itu diberlakukan. Ini membutuhkan pengetahuan yang mendalam dan menyeluruh terhadap proses transaksi dan kegiatan perekonomian dan berbagai hal yang berkaitan erat dengan ini, sehingga harga yang ditetapkan sesuai dan berkeadilan.<sup>31</sup>

Adapun prinsip-prinsip penetapan harga menurut Ibnu Khaldun sebagai berikut:

- 1) Prinsip *Ar-Ridha*, prinsip ini mengacu pada sikap menerima dengan penuh keikhlasan terhadap segala pemberian Allah SWT. Sikap ini disertai dengan ketaatan dalam mengikuti ketentuan syariat islam dan menjauhkan diri dari segala bentuk perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Hal ini sesuai dengan surah An-Nisa' ayat 29. Dalam konsep jual beli, islam menganjurkan antara penjual dan pembeli melakukan tawar menawar.
- 2) Prinsip keterbukaan, pelaksanaan prinsip keterbukaan ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam penetapan harga yang ada saat bertransaksi.

<sup>31</sup> Yusnaldi Kamaruzzaman, "Penetapan Harga Fiqh" Dalam *Universitas Islam Negeri Ar-Rainy*, Vol 1, No 1, h. 10-11



- 3) Prinsip kejujuran, kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.
- 4) Prinsip keadilan, adil merupakan suatu sikap yang bebas, deskriminasi dan ketidakjujuran. Adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif dan hukum adat yang berlaku. Jadi, dalam menetapkan harga haruslah bersikap adil sehingga tidak ada pihak yang di dzhalilmi. Karena Islam mengharamkan kezhaliman.<sup>32</sup> Sebagaimana firman Allah SWT yang tercantum pada surah Hud (11): 113 yang berbunyi:

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ  
مِنَ أَوْلِيَاءٍ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿١١٣﴾

“Janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim sehingga menyebabkan api neraka menyentuhmu, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan.”<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Kamriah, “Prinsip-Prinsip Penetapan Harga Menurut Ibnu Khaldun”, Dalam *Ekonomi Mikro*, Vol 2, No 1, (2022), h. 25-26

<sup>33</sup> Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: 2022)

### 3. Gambaran Umum Toko Serba 35.000 dan Toko Kecil di Bagan Siapiapi

#### 1. Gambaran Umum Toko Serba Rp. 35.000 di Bagan Siapiapi

Praktik jual beli merupakan hal yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Secara umum, terdapat dua jenis jual beli, yaitu jual beli langsung dan jual beli tidak langsung. Jual beli langsung yaitu ketika penjual dan pembeli berinteraksi secara langsung dalam satu tempat. Sedangkan jual beli tidak langsung yaitu melibatkan perantara, dimana penjual dan pembeli tidak berinteraksi secara langsung, melainkan melalui pihak ketiga.

Praktik jual beli yang dilakukan di toko serba 35.000 dan toko kecil termasuk dalam praktik jual beli secara langsung. Jual beli yang dilakukan dengan pembeli yang ingin membeli barang datang langsung ke toko serba 35.000 dan toko kecil bertemu penjual dan membeli barang yang diinginkan.

Toko serba Rp. 35.000 adalah salah satu usaha yang eksis pada tahun 2020 sampai sekarang di Kota Bagansiapiapi. Toko yang memiliki keunikan yaitu dengan menjual semua jenis barang dengan dengan harga Rp. 35.000. Di Kota Bagansiapiapi terdapat 4 toko serba 35.000 yang bertempat di Kelurahan Bagan Kota Jl. Kecamatan.

- 1) Toko serba 35.000 Kiki, didirikan pada awal tahun 2021 oleh Bapak Kiki. Toko tersebut yang mempunyai karyawan 5 yang setiap hari berkerja dari jam 08.30-22.00 untuk berkerja dan melayani pembeli. Produk yang dijual di toko ini beranekagam diantaranya, pakaian anak-anak sampai pakaian untuk orang dewasa, sepatu, sendal, tas dan prabotan rumah tangga.

Proses pembelian barang yang dilakukan oleh Bapak Kiki yaitu melalui agen dan distributor. Bapak Kiki biasanya mendapatkan produk dengan memesan kepada agen atau distributor yang berada di luar daerah.

Untuk menentukan harga jual, Bapak Kiki mematok dengan sistem satu harga yaitu dengan menjual semua jenis barang yang dijual dengan harga Rp. 35.000.

- 2) Toko serba 35.000 Weni Collection, toko ini didirikan pada pertengahan tahun 2021 oleh Ibu Weni. Weni collection ini memiliki 2 cabang toko. Toko pertama memiliki 3 orang karyawan yang berkerja untuk melayani pembeli, produk yang dijual berupa pakai anak-anak, pakaian orang dewasa, sepatu, sendal dan tas. Toko kedua memiliki 4 orang karyawan untuk berkerja melayani pembeli, kedua toko tersebut mulai dibuka pada pukul 08:30-10:00 WIB. Produk yang dijual di toko ini lebih lengkap seperti, pakai anak-anak sampai pakaian untuk

orang dewasa, sepatu, sandal, tas, dompet, jam tangan dan perabotan rumah tangga.

Toko ini memperoleh barang dari berbagai sumber, tergantung pada jenis barang yang diperlukan, seperti melalui agen dan distributor. Barang yang diperlukan biasanya dipesan kepada agen atau distributor pusat.

Untuk penentuan harga toko weni collection mematok dengan harga Rp. 35.000 untuk semua jenis produk yang dijual. Pembeli bebas melihat dan membeli barang yang akan dibeli.

- 3) Toko serba 35.000 Nurul jaya, didirikan pada tahun 2022 oleh ibuk isma dan suaminya. Toko tersebut memiliki 4 karyawan yang berkerja dan untuk melayani pembeli yang di mulai dari jam 08.30-21.00. Produk yang dijual hanya berupa pakaian anak-anak dan pakaian untuk orang dewasa.

Proses pembelian produk yang dilakukan toko nurul jaya sama dengan narasumber lainnya yaitu didapatkan dari agen atau distributor. Untuk penentuan harga toko serba 35.000 nurul jaya ini juga sama dengan toko serba 35.000 lainnya yaitu dengan mematok harga Rp. 35.000 untuk semua jenis barang yang dijual.

Keanekaragaman produk dengan harga yang murah menjadi suatu daya tarik konsumen untuk membeli produk-produk yang dijual di toko tersebut.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Gambaran Umum Toko Kecil di Bagan Siapiapi

Toko kecil merupakan toko tradisional milik individu atau keluarga yang menjual kebutuhan sehari-hari seperti pakaian anak-anak, orang dewasa, sandal, sepatu dan alat perabotan rumah tangga. Barang-barang yang dijual sering kali memiliki harga yang bervariasi dan bisa dinegosiasikan, karna sistem harga yang umumnya disesuaikan dengan jenis barang, lokasi dan daya beli masyarakat sekitar.

Dalam penelitian ini responden yang diteliti adalah pemilik toko kecil di Kelurahan Bagan Kota, Kota Bagansiapiapi. Jumlah responden yang diteliti dalam penelitian ini berjumlah 5 toko kecil, yaitu 3 responden yang terletak di Jl. Taman Kota dan 2 responden terletak di Jl. Pahlawan. Berikut gambaran umum toko kecil yang peneliti teliti.

- 1) Toko pertama yaitu toko milik ibu Suci sudah didirikan sejak 15 tahun yang lalu. Toko tersebut tidak memiliki karyawan yang berkerja untuk melayani pembeli. Toko ini mulai dibuka dari pukul 16:00-22:00. Produk yang ditawarkan berupa pakaian anak-anak dan pakaian orang dewasa.

Proses pembelian barang yang dilakukan Ibuk Suci tidak langsung melalui agen atau distributor pusat, melainkan dari pihak ketiga seperti Reseller.

Penetapan harga produk pada toko ini beranekaragam, tergantung jenis produk yang dijual, mulai dari Rp. 45.000 – Rp. 100.000.

Praktik jual beli di toko ini, penjual akan menawarkan harga sesuai jenis produk kepada pembeli, pembeli dapat menawarkan kembali harga yang ditawarkan oleh penjual.

- 2) Toko kedua yaitu toko milik Ibuk Maniyami yang sudah didirikan sejak 17 tahun yang lalu. Toko tersebut tidak memiliki karyawan yang berkerja untuk melayani konsumen. Toko ini mulai dibuka pada pukul 16:00-22:00. Produk yang dijual berupa pakaian anak-anak dan pakaian orang dewasa. dengan harga yang beragam tergantung jenis barang yang dijual.

Toko ini mendapatkan barang melalui pihak ketiga seperti berbagai reseller sesuai dengan barang yang dibutuhkan tidak langsung dari agen atau distributor pusat.

Untuk menentukan harga jual, Ibuk Maniyami mematok harga yang beragam dengan mempertimbangkan dari harga beli dan harga pasaran yang beredar. Ada beberapa resellar yang menetapkan harga jual kepada konsumennya yang apabila tidak dipatuhi (menetapkan harga di bawah atau di atas) maka akan di blacklist. Toko ini meawarkan harga mulai dari Rp. 35.000-

80.000 untuk pakain anak-anak dan Rp. 50.000-Rp.100.000 untuk pakaian orang dewasa.

- 3) Toko ketiga yaitu toko milik Ibu Nur yang didirikan pada tahun 2020. Toko tersebut tidak memiliki karwayawan yang berkerja untuk melayani konsumen mulai dari pukul 16:00-22:00 WIB. Produk yang dijual berupa sandal dan sepatu dengan.

Toko ini mendapatkan barang sama dengan narasumber lainnya yaitu melalui reseller. Dalam penetapan harga toko ini juga beragam sesuai dengan jenis produk dari Rp. 40.000-100.000.

- 4) Toko yang keempat yaitu toko yang ling milik bapak Edi. Toko ini didirikan pada tahun 2020. Toko tersebut memiliki 1 karyawan yang berkerja untuk melayani pembeli. Produk yang dijual di toko bapak Edi ini seperti pakaian anak-anak dan orang dewasa.

Toko ini menetapkan harga jual dengan harga yang beragam mulai dari Rp. 50.000-70.000 untuk pakaian anak-anak dan Rp. 40.000-Rp.100.000 untuk pakaian dewasa.

- 5) Toko kelima yaitu toko milik Bapak Debi yang didirikan sejak 6 tahun yang lalu. Toko tersebut menujual produk perabotan rumah tangga. Toko ini mulai dibuka pada pukul 08:00-22:00 WIB.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penentuan harga jual di toko ini juga beragam mulai dari Rp. 35.000-60.000 sesuai dengan jenis produk yang dijual. Praktik jual beli dilakukan toko ini sama dengan toko-toko lainnya yaitu penjual akan menawarkan harga produk kepada pembeli dan pembeli dapat menawarkan kembali harga yang telah ditawarkan oleh penjual.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Kemudian untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil peneliti terdahulu.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurrokhim Eka Prasetya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Jual Beli Sembako Di Pasar Legi Ponogoro”.<sup>34</sup> Adapun persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang perbedaan suatu harga dalam jual beli. Dan perbedaannya ialah pada penelitian ini membahas tentang perbedaan harga dalam transaksi jual beli karena adanya selisih harga jual yang terjadi karena perbedaan besar kecilnya jumlah timbangan. Sedangkan penelitian yang hendak diteliti oleh penulis adalah tentang perbedaan harga jual beli

---

<sup>34</sup> Nurrokhim Eka Prasetya, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perbedaan Harga Jual Sembako di Pasar Legi Ponogoro*”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023. Diakses pada 10 Juni 2024



antar toko satu dengan toko lainnya dimana salah satu toko menjual barang dengan harga dibawah harga pasar yang berlaku.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nazratul Ula yang berjudul “Mekanisme Penetapan Harga Dalam Transaksi Jual Beli Handphone Di Peunayong Di Tinjau Menurut Hukum Islam”.<sup>35</sup> Adapun persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang penetapan harga dalam transaksi jual beli. Dan perbedaannya ialah pada penelitian ini yang menjadi objek untuk diteliti ialah penetapan harga jual beli handphone di peunayong, sedangkan yang hendak diteliti oleh penulis adalah penetapan harga jual beli barang di toko serba 35.000 dengan toko kecil di kota Bagan Siapiapi.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Ma’rifah yang berjudul “Penetapan Harga Suatu Produk di Bawah Harga Official Store Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Fiqh Muamalah”.<sup>36</sup> Adapun persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang penetapan harga dalam jual beli. Dan perbedaannya ialah pada penelitian ini yang menjadi permasalahannya ialah adanya unsur monopoli, sedangkan yang hendak

<sup>35</sup> Nazratul Ula, “*Mekanisme Penetapan Harga Dalam Transaksi Jual Beli Handphone di Peunayong Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020. Diakses Pada 10 Juni 2024

<sup>36</sup> Aulia Ma’rifah, “*Penetapan Harga Suatu Produk di Bawah Harga Official Store Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Fiqh Muamalah*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Diakses Pada 10 Juni 2024

diteliti oleh penulis adalah adanya unsur ketidakadilan dalam perbedaan harga jual beli.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Septi Hariyanti yang berjudul “Perbedaan Harga Jual Produk Pada Offline Store dan Online Store dari Perspektif Fiqh Muamalah”.<sup>37</sup> Adapun persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang perbedaan harga pada praktek jual beli. Dan perbedaannya ialah pada penelitian ini yang menjadi objek untuk diteliti adalah Offline Store dan Online Store, sedangkan yang hendak diteliti oleh penulis adalah Toko Serba 35.000 dan Toko Kecil.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Dedek Istiqomah yang berjudul “Perbedaan Harga Dalam Kegiatan Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam”<sup>38</sup> Adapun persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang perbedaan harga pada praktek jual beli. Dan perbedaannya ialah pada penelitian ini yang menjadi subjeknya ialah menurut Ekonomi Islam, sedangkan yang hendak diteliti oleh penulis adalah Menurut Fiqh Muamalah.

<sup>37</sup> Tri Septi Hariyanti dkk, “Perbedaan Harga Jual Produk Pada Offline Store dan Online Store dari Perspektif Fiqh Muamalah”, *Dalam Multidiscipline & Equality*, Vol 1, No 1, Januari-June 2024.

<sup>38</sup> Dedek Istiqomah, “Perbedaan Harga Dalam Kegiatan Jual Beli Perspektif Ekonomi Syariah”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Diakses pada 10 Juni 2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dapat digolongkan lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dilokasi atau lapangan asli dimana fenomena yang diteliti terjadi. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data langsung dari sumbernya, seperti observasi, wawancara, angket dan sebagainya.

#### **B. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menafsirkan data yang ada diperoleh dari subjek dan objek yang diteliti.

#### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Kota Bagan Siapiapi.

#### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

##### **1. Subjek Penelitian**

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pemilik toko serba 35.000 dan toko kecil dan konsumen/pembeli.

##### **2. Objek Penelitian**

Yang menjadi objek penelitian ini adalah penetapan harga dalam praktik jual beli ditoko serba 35.000 dengan toko kecil di Bagan Siapiapi di tinjau dari Fiqh Muamalah.

## E. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang kita peroleh langsung dari sumber aslinya atau sumber pertama. Sumber data primer ini diperoleh oleh penulis berasal dari hasil wawancara terhadap pemilik/pegawai toko dan konsumen yang masih melakukan penetapan harga yang berbeda pada toko serba 35.000 dengan toko kecil.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam bentuk-bentuk dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.

### 3. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni primer dan skunder. Data ini diperoleh dari kamus yang masih berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## F. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu yang dijadikan subjek dalam penelitian yang memiliki kemampuan untuk memberikan informasi tentang sebuah fenomena yang terjadi atau permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 10 informan yang terdiri dari 5 orang pemilik toko serba 35.000, 5 orang pemilik toko kecil dan 20 orang konsumen/pembeli.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## G. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode yaitu:

### 1. *Observasi*

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam hal ini (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati, kemudian dilakukan pencatatan untuk selanjutnya dianalisis.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini teknik observasi yang peneliti lakukan adalah melakukan pengamatan secara langsung terkait bagaimana praktik jual beli dan fakto yang menyebabkan perbedaan dalam penetapan yang dilakukan Toko Seba 35.000 dan Toko Kecil di Kelurahan Bagan Kota, Bagan Siapiapi.

### 2. *Wawancara/Interview*

Wawancara/*interview* merupakan serangkaian data berupa tanya jawab antara peneliti dengan narasumber berupa informasi tentang masalah penelitian yang sedang diteliti. Wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Yakni dengan melakukan wawancara kepada 4 pemilik Toko Serba 35.000 yaitu Bapak Kiki, Ibuk Weni, dan Ibuk Isma, 5 pemilik Toko Kecil yaitu Ibuk Suci, Ibuk Maniyami, Ibuk Nur, Bapak Edi, Bapak Debi dan 20 konsumen.

---

<sup>39</sup> Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologo Penelitian*, (Yogyakarta: UIN-Press UIN Sunan Kalijaga 2021), Cet. Ke-1, h. 90.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat perjanjian dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data dengan cara tidak langsung atau turun langsung terkait kejadian dilapangan sebagai bahan pembuatan laporan.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan peneliti adalah dengan mengambil foto pada saat wawancara dengan pemilik toko serba 35.000, toko kecil, pembeli, dan foto harga yang menunjukkan perbedaan yang terjadi.

#### H. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>41</sup>

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu menganalisa data yang berkaitan dengan penetapan harga dalam praktek jual beli di toko serba 35.000 dengan toko kecil, yang akan dikaji menggunakan metode *deskriptif kualitatif*. Deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan

<sup>40</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia 2021), Cet. Ke- 1, h. 28-29.

<sup>41</sup> Jonathan Sarwono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2006), Cet. Ke-1, h. 123

kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, data-data yang terjadi dilapangan, berupa kata-kata yang mengungkapkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan dengan pokok permasalahan.

## I. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah:

1. Deskriptif, yaitu membuat catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamatin yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati secara langsung oleh penulis.
2. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian dianalisa lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perbedaan Harga Pada Praktik Jual Beli di Toko Serba 35.000 dengan Toko Kecil di Kota Bagan Siapiapi sebagai berikut:

1. Aktivitas muamalah (jual beli) yang dilakukan oleh pedagang toko serba 35.000 dan toko kecil terdapat perbedaan dalam penetapan harga jual. Dimana toko serba 35.000 menetapkan harga Rp. 35.000 untuk semua jenis barang yang dijual sedangkan toko kecil menetapkan harga yang fleksibel tergantung jenis barang, ukuran dan kondisi pasar. Dapat dilihat bahwa toko serba 35.000 menawarkan harga yang lebih murah dari pada kecil, walaupun kualitas barangnya sama dengan yang dijual di toko kecil. Hal ini membuat banyak pembeli lebih memilih untuk membeli di toko serba 35.000 dari pada toko kecil, sehingga mengakibatkan toko kecil mengalami kerugian yang sangat signifikan. Perbedaan dalam penetapan harga yang dilakukan oleh toko serba 35.000 dan toko kecil ini didasari beberapa faktor yaitu, dari skala usaha dan modal seperti toko, mendapatkan produk langsung dari distributor atau agen seperti, toko serba 35.000 mengambil barang langsung dari distributor atau agen dan mereka membeli dalam jumlah banyak sehingga mereka mendapatkan harga yang lebih murah sedangkan toko kecil tidak mengambil barang



dari agen langsung melainkan dari pihak kedua sehingga mendapatkan harga yang lebih mahal, menarik minat konsumen.

2. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap perbedaan harga pada praktik jual beli di toko serba 35.000 dan toko kecil sesuai dengan dua prinsip Islam, yaitu prinsip ar-ridha serta prinsip keterbukaan dan kejujuran. Tetapi tidak dengan prinsip keadilan, hal ini dikerenakan perbedaan harga yang dilakukan toko serba 35.000 dengan menjual semua jenis barangnya dengan harga Rp35.000 yang kualitasnya sama dengan toko kecil, mengakibatkan dampak bagi toko kecil yaitu dari penurunan jumlah pembeli, tidak mendapatkan keuntungan yang layak dan keberlangsungan usahanya. Jika perbedaan harga yang terjadi mengakibatkan kesenjangan sosial atau merugikan toko kecil tidak dianjurkan (makruh) adanya perbedaan harga, meskipun perbedaan harga bukan merupakan suatu yang dilarang, tetapi dampaknya harus diperhatikan agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat.

## B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas, maka penulis menyarankan:

1. Untuk Toko Serba 35.000, meskipun harga murah menjadi daya tarik utama, pastikan untuk tetap memperhatikan kesejahteraan bersama sangat penting.
2. Toko kecil, perhatikan harga yang ditetapkan sesuai dengan kualitas produk. Membuat strategi untuk menarik pelanggan kembali. Dan lakukan negosiasi dengan pelanggan dengan cara terbuka.

3. Untuk pembeli, meski adanya toko serba 35.000 sangat membantu dikarenakan harga yang murah, pembeli juga juga berbelanja di toko-toko kecil. Dengan berbelanja di toko kecil, pembeli ikut mendukung usaha lokal dan membantu perekonomian masyarakat setempat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu bakar Rifa'I, *Pengantar Metodologo Penelitian*, Yogyakarta: UIN-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Adussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makasar: Syakir Media Press 2021.
- Aflah Kuntarno Noor, *Kontekstualisasi Fiqh Muamalah*, Kudus:Duta Dinamika, 2022
- Al-Asqalani Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Ter. Harun Zen dan Zainal Mutaqin, Bandung : Jabal, 2011
- Al Azazy Syaikh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf, *Tamamul Minnah Shahih Fiqh Sunnah*, Terj. Abdullah Amin, Jakarta:Pustaka sunnah 2010
- Al-Faifi Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* , Terj. Ahmad Tirmidzi, Et.Al., Jakarta: Pustaka Al-Kautsar: 2009
- Al-Juzairi Syaikh Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab*, Terj. Shofa'u Qolbi Djabir, dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012
- Amelia Arsin, Rizky, "Tinjauan Fiqh Muamalah (Jual Beli) Terhadap Perbedaan Harga Jual Beli Ikan Di Pasar Desa Melayu Kecamatan Lambau", Dalam *Ekonomi Syari'ah*, Vol 2, No 2, Desember 2019.
- Az- Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Ter. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Baharuddin Didin, " Tas'ir (Price Fixing) Dalam Persfektif Maqashid Al-Syari'ah", Dalam *Ahkim*, Vol 8, No 2, 2017
- Cahyani Andi Intan, *Fiqh Muamalah*, Makasar: Alauddin University Press, 2013.
- Choiriyah Siti, *Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, Surakarta: Center For Developing Acadamy Quality STAIN, 2009.
- Hajar, *Buku Panduan Penelitian Skripsi dan Tugas Akhir*, Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum, 2020
- Hasan Akhmad Farroh , *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Komtemporer*, Malang: UIN- Maliki Malang Press, 2018.
- Hasan Muhammad Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2004.
- Huda Qomarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Ter. Harun Zen dan Zainal Mutaqin, (Bandung : Jabal, 2011).

Insawan Husain , Et. Al., *Mikro Ekonomi Islam*, Malang : CV. Nakomu, 2021

Kamaruzzaman Yusnaldi, “Penetapan Harga Fiqh” Dalam *Universitas Islam Negeri Ar-Rainy*, Vol 1, No 1

Kamriah, “Prinsip-Prinsip Penetapan Harga Menurut Ibnu Khaldun”, Dalam *Ekonomi Mikro*, Vol 2, No 1, 2022

Ma’rifah Aulia, “*Penetapan Harga Suatu Produk Di Bawah Harga Office Store Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dan Fiqh Muamalah*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Maliky Imam, “Prespektif Hukum Ekonomi Syari’ah tentang Penetapan Harga dalam Distribusi Produk Air Minum Kemasan (Amdk) A3 Fres O2” Dalam *Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 7, No 1, April 2023.

Masykuroh Ely , *Teori Ekonomi Mikro Islam*, Ponorogo : Nata Karya

Ningsih Prilla Kurnia , *Fiqh Muamalah*, Depok: Rajawali Pers, 2021.

Pane Ismail, Et.Al., *Fiqh Muamalah Komtemporer*, Sumatra Barat: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.

Prasetya Nurrokhim Eka, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Jual Sembako Di Pasar Legi Ponogoro*”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.

Randi Aulia, *Tinjauan Ekonomi Syariah Dalam Penetapan Harga Penjualan Batu Bata Di Labili-Bili Kabupaten Pinrang*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri ParePare, (2023), h. 32Sahir Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.

Salim Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid, *Shahih Fiqh Sunnah*, Terj. Khairum Amru Harahap, Jakarta:Pustaka Azzam, 2007

Sarwono Jonathan, *Metododlogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Sholihin Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syari’ah*, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama 2010

Siregar Harima Surya, Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.



Subairi, *Fiqh Muamalah*, Pemekasan: Duta Media Publishing, 2021.

Sugianto Fitrah, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Aligater, 2022

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Terj. Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012).

Ula Nazratul, “*Mekanisme Penetapan Harga Dalam Transaksi Jual Beli Handphone di Peunayong Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020. Diakses Pada 25 Mei 2024.

Wahyu A Rio Makkulau, “Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim Tentang Konsep Tas’ir” Dalam *Syari’ah dan Hukum*, Vol 16, No 2, 2018

Wajdi Farid , Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN

### INSTRUMEN WAWANCARA

#### A. Pemilik Toko Serba 35.000

1. Sejak kapan toko serba 35.000 didirikan?
2. Jenis produk yang dijual di toko ini?
3. Apa yang melatarbelakangi konsep “35.000” di toko ini?
4. Bagaimana cara menentukan harga Rp.35.000 untuk semua barang di toko ini?
5. Bagaimana cara memperoleh keuntungan dengan konsep harga Rp.35.000?
6. Apakah anda melihat ada dampak langsung terhadap usaha toko kecil di sekitar sejak toko anda dibuka?
7. Bagaimana respon pelanggan terhadap toko serba 35.000?

#### B. Pemilik Toko Kecil

1. Sejak kapan menjalankan usaha toko ini?
2. Barang apa saja yang dijual dan harga yang ditetapkan?
3. Bagaimana cara menentukan harga barang yang dijual di toko ini?
4. Apakah ada pengaruh dari keberadaan toko serba 35.000 terhadap usaha anda?
5. Apa strategi untuk tetap menarik pelanggan ditengah persaingan dengan toko serba 35.000?

### C. Konsumen (Pembeli)

1. Seberapa sering anda belanja di toko serba 35.000?
  - d. Seberapa sering anda belanja di toko kecil?
  - e. Alasan utama ada memilih belanja di toko serba 35.000?
  - f. Alasan ada belanja di toko kecil?
  - g. Jenis barang yang sering dibeli di toko serba 35.000?
  - h. Bagaimana anda menilai kualitas barang di toko serba 35.000?  
apakah sesuai dengan harga?
  - i. Apakah anda menyadari adanya perbedaan harga antara toko serba 35.000 dan toko kecil?
  - j. Apakah anda merasa ada dampak negatif dari perbedaan harga terhadap toko kecil?
  - k. Menurut anda, apakah keberadaan toko serba 35.000 sangat memudahkan anda untuk berbelanja?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Kiki sebagai pemilik toko serba 35.000



Wawancara dengan Kak Weni sebagai pemilik toko serb 35.000



Wawancara dengan Ibuk Isma sebagai pemilik toko serba 35.000

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Wawancara dengan Ibuk Maniyami sebagai pemilik toko kecil



Wawancara dengan Ibuk Suci sebagai pemilik toko kecil



Wawancara dengan Bapak Edi sebagai pemilik toko kecil

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Nur sebagai pemilik toko kecil



Wawancara dengan Ibuik Indayani sebagai konsumen



Wawancara dengan Ibu Melyani sebagai konsumen

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibuk Suryati sebagai konsumen



Wawancara dengan Ibuk Kasni sebagai pembeli



Wawancara dengan Ibuk Nurlena sebagai pembeli

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi perbedaan harga produk antara toko serba 35.000 dan toko kecil Kota Bagan Siapiapi Kelurahan Bagan Kota.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 24 Desember 2024

Un.04/F.I/PP.00.9/13087/2024

Biasa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : PUTRI AYUNI  
NIM : 12120222600  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
Semester : VII (Tujuh)  
Lokasi : Rokan Hilir, Kota BaganSiapiapi

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perbedaan Harga Pada Praktik Jual Beli Barang di Toko  
Serba 35.000 Dengan Toko Kecil di Kota BaganSiapiapi

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan

Dr. Zulkifli M. Ag

NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/71117  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/13087/2024 Tanggal 24 Desember 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>PUTRI AYUNI</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : | <b>12120222600</b>   |
| 3. Program Studi     | : | <b>HUKUM EKONOMI SYARIAH</b>   |
| 4. Jenjang           | : | <b>S1</b>  |
| 5. Alamat            | : | <b>PEKANBARU, GARUDA SAKTI KM1, GANG SATRIA</b>  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PERBEDAAN HARGA PADA PRAKTIK JUAL BELI BARANG DI TOKO SERBA 35.000 DENGAN TOKO KECIL DI KOTA BAGANSIAPAPI</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | <b>TOKO SERBA 35.000 DAN TOKO KECIL, ROKAN HILIR KOTA BAGANSIAPAPI</b>   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 30 Desember 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hilir  
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas Kab. Rokan Hilir di Bagansiapiapi  
 Up. DPMPTSP Kab. Rokan Hilir di Bagansiapiapi
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan